



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2019/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Suyatmini Binti Alm Sastro Diharjo
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 3 Maret 1953
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Stasiun RT. 01 RW. 04 Kelurahan Beru
Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pedagang warung

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 257/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI SUYATMINI binti (Alm) SASTRO DIHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *perjudian*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jucto Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI SUYATMINI binti (Alm) SASTRO DIHARJO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Handphone merk NOKIA warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 3) 1 (satu) buah bolpoin;
 - 4) 2 (dua) lembar sobekan kertas;
Dirampas Untuk dimusnahkan.
 - 5) uang tunai taruhan/ tumbokan dari para pemasang nomor sebesar 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa benar-benar menyesal akan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada suratuntutannya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa SRI SUYATMINI binti (Alm) SASTRO DIHARJO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Stasiun RT.01 RW.04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----*

- Bahwa pada awalnya ketika saksi DANANG NURI SETIYONO dan saksi YUYUN WULANDARI masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resort Blitar mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan kegiatan judi toto gelap (togel) dengan menjual nomor togel di Jalan Stasiun RT.01 RW.04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi dan menimbulkan keresahan warga sekitar, lalu para saksi melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Bahwa setelah para saksi mengecek serta memastikan kebenaran atas informasi tersebut lalu para saksi dibantu anggota Kepolisian Resort Blitar lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada dalam rumahnya, dalam penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, sobekan kertas tulis dan kertas nota yang berisi nomor togel dan uang tunai taruhan/ tombokan dari para pemasang nomor sebesar 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa telah menjual nomor judi togel dengan cara para penombok mendatangi terdakwa di rumahnya, nomor togel yang dibeli atau dipasang oleh pembeli dicatat atau direkap oleh terdakwa di sobekan kertas tulis atau kertas nota lalu hasil rekapan nomor beserta uang tombokan penombok diberikan kepada Sdr. HARI WAHYUDI selaku pengepul judi togel yang beralamatkan di Jalan Stasiun RT.01 RW.04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi maksimal pada jam 16.00 WIB, apabila nomor dari penombok ada yang keluar maka pada uang hasil tombokan akan diberikan pada malam harinya. Bahwa perbuatan terdakwa tidak berhak dan tanpa seijin yang berwajib dengan sengaja sebagai orang yang meawarkan nomor judi togel dan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi dari Sdr. HARI WAHYUDI sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah omset yang terkumpul dan disetorkan pada hari itu juga yaitu kurang lebih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan yaitu penombok atau pembeli dengan membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kena untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali dari nominal yang dipasang, apabila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 kali dari nominal yang dipasang dan apabila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran 2.000 (dua ribu) kali dari nominal yang dipasang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jucto Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. -----

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa SRI SUYATMINI binti (Alm) SASTRO DIHARJO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Stasiun RT.01 RW.04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *menggunakan kesempatan main judi , yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya ketika saksi DANANG NURI SETIYONO dan saksi YUYUN WULANDARI masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resort Blitar mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan kegiatan judi toto gelap (togel) dengan menjual nomor togel di Jalan Stasiun RT.01 RW.04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi dan menimbulkan keresahan warga sekitar, lalu para saksi melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Bahwa setelah para saksi mengecek serta memastikan kebenaran atas informasi tersebut lalu para saksi dibantu anggota Kepolisian Resort Blitar lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada dalam rumahnya, dalam penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, sobekan kertas tulis dan kertas nota yang berisi nomor togel dan uang tunai taruhan/ tombakan dari para pemasang nomor sebesar 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa telah menjual nomor judi togel dengan cara para penombok mendatangi terdakwa di rumahnya, nomor togel yang dibeli/

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang oleh pembeli dicatat atau direkap oleh terdakwa di sobekan kertas tulis atau kertas nota lalu hasil rekapan nomor beserta uang tombokan penombok diberikan kepada Sdr. HARI WAHYUDI selaku pengepul judi togel yang beralamatkan di Jalan Stasiun RT.01 RW.04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi maksimal pada jam 16.00 WIB, apabila nomor dari penombok ada yang keluar maka pada uang hasil tombokan akan diberikan pada malam harinya. Bahwa perbuatan terdakwa tidak berhak dan tanpa seijin yang berwajib dengan sengaja sebagai orang yang meawarkan nomor judi togel dan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi dari Sdr. HARI WAHYUDI sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah omset yang terkumpul dan disetorkan pada hari itu juga yaitu kurang lebih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan yaitu penombok atau pembeli dengan membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kena untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali dari nominal yang dipasang, apabila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 kali dari nominal yang dipasang dan apabila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran 2.000 (dua ribu) kali dari nominal yang dipasang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jucto Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara a-quo dapat dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danang Nuri Setiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi bersama rekan saksi telah mengamankan terdakwa SRI SUYATMINI binti (Alm) SASTRO DIHARJO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Stasiun RT.01 RW.04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.
 - Bahwa pada awalnya ketika saksi dan saksi YUYUN WULANDARI masing-masing anggota Kepolisian Sektor Wlingi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan kegiatan judi toto gelap (togel) dengan menjual nomor togel di Jalan Stasiun RT.01 RW.04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi dan menimbulkan keresahan warga sekitar, lalu para saksi melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa setelah para saksi mengecek serta memastikan kebenaran atas informasi tersebut lalu para saksi dibantu anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada dalam rumahnya.

- Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, sobekan kertas tulis dan kertas nota yang berisi nomor togel dan uang tunai taruhan/ tombokan dari para pemasang nomor sebesar 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa telah menjual nomor judi togel dengan cara para penombok mendatangi terdakwa di rumahnya, nomor togel yang dibeli atau dipasang oleh pembeli dicatat atau direkap oleh terdakwa di sobekan kertas tulis atau kertas nota lalu hasil rekapan nomor beserta uang tombokan penombok diberikan kepada Sdr. HARI WAHYUDI selaku pengepul judi togel yang beralamatkan di Jalan Stasiun RT.01 RW.04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi maksimal pada jam 16.00 WIB.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak berhak dan tanpa seijin yang berwajib dengan sengaja sebagai orang yang meawarkan nomor judi togel dan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi dari Sdr. HARI WAHYUDI sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah omset yang terkumpul dan disetorkan pada hari itu juga yaitu kurang lebih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan yaitu penombok atau pembeli dengan membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kena untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali dari nominal yang dipasang, apabila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 kali dari nominal yang dipasang dan apabila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran 2.000 (dua ribu) kali dari nominal yang dipasang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar adanya;
- 2. Saksi Yuyun Wulandari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi bersama rekan saksi telah mengamankan terdakwa SRI SUYATMINI binti (Alm) SASTRO DIHARJO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Stasiun RT.01 RW.04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.
 - Bahwa pada awalnya ketika saksi dan saksi DANANG NURI SETIYONO masing-masing anggota Kepolisian Sektor Wlingi mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan kegiatan judi toto gelap (togel) dengan menjual nomor togel di Jalan Stasiun RT.01 RW.04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi dan menimbulkan keresahan warga sekitar, lalu para saksi melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
 - Bahwa setelah para saksi mengecek serta memastikan kebenaran atas informasi tersebut lalu para saksi dibantu anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada dalam rumahnya.
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, sobekan kertas tulis dan kertas nota yang berisi nomor togel dan uang tunai taruhan/ tumbokan dari para pemasang nomor sebesar 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa telah menjual nomor judi togel dengan cara para penombok mendatangi terdakwa di rumahnya, nomor togel yang dibeli atau dipasang oleh pembeli dicatat atau direkap oleh terdakwa di sobekan kertas tulis atau kertas nota lalu hasil rekapan nomor beserta uang tumbokan penombok diberikan kepada Sdr. HARI WAHYUDI selaku pengepul judi togel yang beralamatkan di Jalan Stasiun RT.01 RW.04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi maksimal pada jam 16.00 WIB.
 - Bahwa perbuatan terdakwa tidak berhak dan tanpa seijin yang berwajib dengan sengaja sebagai orang yang meawarkan nomor judi togel dan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi dari Sdr. HARI WAHYUDI sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah omset

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkumpul dan disetorkan pada hari itu juga yaitu kurang lebih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan yaitu penombok atau pembeli dengan membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kena untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali dari nominal yang dipasang, apabila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 kali dari nominal yang dipasang dan apabila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran 2.000 (dua ribu) kali dari nominal yang dipasang.

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Stasiun RT.01 RW.04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar karena telah dengan sengaja menawarkan dan menjual nomor judi Toto Gelap (TOGEL).

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada dalam rumahnya, dalam penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, sobekan kertas tulis dan kertas nota yang berisi nomor togel dan uang tunai taruhan/ tombakan dari para pemasang nomor sebesar 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa telah menjual nomor judi togel dengan cara para penombok mendatangi terdakwa di rumahnya, nomor togel yang dibeli atau dipasang oleh pembeli dicatat atau direkap oleh terdakwa di sobekan kertas tulis atau kertas nota lalu hasil rekapan nomor beserta uang tombakan penombok diberikan kepada Sdr. HARI WAHYUDI selaku pengepul judi togel yang beralamatkan di Jalan Stasiun RT.01 RW.04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi maksimal pada jam 16.00 WIB, apabila nomor dari penombok ada yang keluar maka pada uang hasil tombakan akan diberikan pada malam harinya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak berhak dan tanpa seijin yang berwajib dengan sengaja sebagai orang yang meawarkan nomor judi togel dan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi dari Sdr. HARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah omset yang terkumpul dan disetorkan pada hari itu juga yaitu kurang lebih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan yaitu penombok atau pembeli dengan membeli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jika kena untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali dari nominal yang dipasang, apabila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 kali dari nominal yang dipasang dan apabila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran 2.000 (dua ribu) kali dari nominal yang dipasang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Handphone merk NOKIA warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 3) 1 (satu) buah bolpoin;
- 4) 2 (dua) lembar sobekan kertas;
- 5) uang tunai taruhan/ tombokan dari para pemasang nomor sebesar 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SRI SUYATMINI binti (Alm) SASTRO DIHARJO mengaku belum pernah dihukum atau terkena perkara pidana lain dan dalam pemeriksaan oleh Penyidik akan dihadapi sendiri tidak menggunakan hak Terdakwa untuk didampingi Pengacara / Penasehat Hukum.
- Bahwa ia terdakwa SRI SUYATMINI binti (Alm) SASTRO DIHARJO telah diamankan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Stasiun RT.01 RW.04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar karena telah dengan sengaja menawarkan dan menjual nomor judi Toto Gelap (TOGEL).
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada dalam rumahnya, dalam penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, sobekan kertas tulis dan kertas nota yang berisi nomor togel dan uang tunai taruhan/ tombokan dari para pemasang nomor sebesar 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Blt



- Bahwa benar terdakwa telah menjual nomor judi togel dengan cara para penombok mendatangi terdakwa di rumahnya, nomor togel yang dibeli atau dipasang oleh pembeli dicatat atau direkap oleh terdakwa di sobekan kertas tulis atau kertas nota lalu hasil rekapan nomor beserta uang tombokan penombok diberikan kepada Sdr. HARI WAHYUDI selaku pengepul judi togel yang beralamatkan di Jalan Stasiun RT.01 RW.04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi maksimal pada jam 16.00 WIB, apabila nomor dari penombok ada yang keluar maka pada uang hasil tombokan akan diberikan pada malam harinya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak berhak dan tanpa seijin yang berwajib dengan sengaja sebagai orang yang meawarkan nomor judi togel dan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi dari Sdr. HARI WAHYUDI sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah omset yang terkumpul dan disetorkan pada hari itu juga yaitu kurang lebih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan yaitu penombok atau pembeli dengan membeli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jika kena untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali dari nominal yang dipasang, apabila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 kali dari nominal yang dipasang dan apabila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran 2.000 (dua ribu) kali dari nominal yang dipasang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jucto Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” atau “*Hij Die*” adalah “siapa saja atau orang perorangan yang merupakan Subyek atau Pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya” *in casu* adalah SRI SUYATMINI binti (Alm) SASTRO DIHARJO yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan dari Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai Subyek atau Pelaku tindak pidana ini, demikian juga identitas Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yakni bernama SRI SUYATMINI binti (Alm) SASTRO DIHARJO bertempat tinggal di Jalan Stasiun RT.01 RW. 04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, kemudian sepanjang persidangan berlangsung ternyata juga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai Subyek atau Pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan tidak berhak” dalam ketentuan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib, dalam konteks ini perbuatan dimaksud adalah permainan judi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur “Dengan tidak berhak” tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pengertian tentang “Permainan judi” itu sendiri;

Menimbang, bahwa Undang Undang telah memberikan pengertian tentang “Main judi” adalah tiap tiap permainan yang didasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung untungan belaka



dan juga pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan dari si Pemainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI yang dapat digolongkan dengan “ Judi “ ialah dadu, dua puluh satu, roulette, tombola, totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, apa yang disebut “ Main buntut “ dan sebagainya, dengan belum mendapat ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa Pembuat Undang Undang tidak memberikan batasan tentang arti dari “ Kesengajaan “, namun menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan Kesengajaan (Opzet) “ adalah “ *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus mengetahui (*Wetten*) akan akibat dari perbuatannya itu “. Dengan perkataan lain “ Kesengajaan “ terkandung maksud adalah sesuatu perbuatan yang oleh Pelakunya dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, frasa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk *in--casu* bersifat alternatif, dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terbukti unsur delik tersebut;

Menimbang frasa dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah suatu bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan bersifat teknis yang harus dibuktikan melalui pembuktian hingga didapatkan fakta persidangan

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan bahwa terdakwa saat ditangkap sedang berada dalam rumahnya dan dalam penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, sobekan kertas tulis dan kertas nota yang berisi nomor togel dan uang tunai taruhan/ tombokan dari para pemasang nomor sebesar 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), yang adalah alat untuknya mengedarkan jenis perjudian toto gelap atau togel yang dalam persidangan terungkap dilakukan erdakwa dengan pola para penombok mendatangi terdakwa di rumahnya, nomor togel yang dibeli atau dipasang oleh pembeli dicatat atau direkap oleh terdakwa di sobekan kertas tulis atau kertas nota lalu hasil rekapan nomor beserta uang tombokan penombok diberikan kepada Sdr. HARI WAHYUDI selaku pengepul judi togel yang beralamatkan di Jalan Stasiun RT.01 RW.04 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi maksimal pada jam 16.00 WIB, apabila nomor dari penombok ada yang keluar maka pada uang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Blt



hasil tombakan akan diberikan pada malam harinya. Adapun untuk mengetahui menang tidaknya, dalam persidangan terungkap bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan yaitu penombok atau pembeli dengan membeli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jika kena untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali dari nominal yang dipasang, apabila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 kali dari nominal yang dipasang dan apabila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran 2.000 (dua ribu) kali dari nominal yang dipasang. Adapun dari usahanya tersebut terdakwa mendapat keuntungan berupa komisi dari Sdr. HARI WAHYUDI sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah omset yang terkumpul dan disetorkan pada hari itu juga yaitu kurang lebih sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan usahanya tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari badan atau otoritas apapun yang menempatkan terdakwa dalam posisi melakukan usaha peredaran permainan perjudiannya dengan tanpa hak.

Menimbang, dari uraian tersebut dapat majelis hakim simpulkan bahwa terdakwa telah dengan sadar dan sengaja meskipun mengetahui dirinya tidak memiliki hak telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan pola dan aturan main sebagaimana telah dijelaskan dalam putusan ini. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semua elemen dalam unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jucto Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Blt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah bolpoin dan 2 (dua) lembar sobekan kertas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai taruhan/ tombakan dari para pemasang nomor sebesar 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum sebeumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jucto Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Undnag-undnag R.I Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SRI SUYATMINI Binti (Alm) SASTRO DIHARJO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah bolpoin;
- 2 (dua) lembar sobekan kertas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Taruhan/Tombakan dari para pemasang nomor sebesar Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Suherti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Agung Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Suherti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Blt